



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Levi alias Ewi;
2. Tempat lahir : Tanete;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tompira Kec. Petasia timur Kab. Morowali Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Levi Alias Ewi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh :

1. Penangkapan, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penahanan, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Levi Alias Ewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat Netto 0,9336 gram", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Levi Alias Ewi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu.
 - 1 (Satu) buah dos rokok clas mild warna putih.
 - 1 (Satu) buah kaca pireks.
 - 1 (Satu) buah goreng api gas warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Pertama :

Bahwa terdakwa Levi Alias Ewi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 06.45 Wita atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,9336 gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar memperoleh informasi disekitaran Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar melakukan penyelidikan, selanjutnya saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar pergi kesalahsatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika, sesampainya dilokasi rumah yang dicurigai tersebut lalu saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar langsung mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian seorang perempuan yakni saksi Irmawati membuka pintu rumah tersebut dan saat itu saksi Sulkifli mengatakan "selamat pagi Bu kami dari anggota satresnarkoba polres morut, kami mendapatkan informasi di rumah ini sering terjadi peredaran dan penyalagunaan narkotika dan sambil memperlihatkan Surat Perintah tugas", kemudian Saksi Irmawati mengatakan "saya tidak tau pak", dan selanjutnya saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar langsung melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tertidur, dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Irmawati, kemudian saksi Sulkifli mengatakan kepada Terdakwa "kau pemakai sabhu?", lalu Terdakwa menjawab "iya pak saya pemakai,kalau menjual tidak pak", kemudian saksi Sulkifli dan saksi Andi Egar langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan pada saat pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok class mild warna putih yang saat itu Terdakwa letakan/simpan di atas atap rumahnya, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks di susunan batako rumah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam di dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok class mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa Levi alias Ewi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa Levi Alias Ewi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Levi Alias Ewi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 06.45 Wita atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan perbuatan, "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan berat Netto 0,9336 gram", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara berawal Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah Tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek saat bekerja.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik Terdakwa Levi Alias Ewi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Levi Alias Ewi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Egar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya Narkotika jenis shabu-shabu yang di gunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa Pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.45 wita tepatnya di dalam rumah LEVI alias EWI sendiri yang berada di Desa. Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara.
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi bersama rekan Saksi yakni Briptu Andi Egar dari satuan unit res narkoba Polres Morowali Utara dilengkapi dengan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/33/IV/2022/Sat Resnarkoba tanggal 18 Mei 2022.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita Saksi Sulkifli dan saksi memperoleh informasi disekitaran Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara sering terjadi peredaran dan penyalahguna narkotika, kemudian Saksi Sulkifli dan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi Sulkifli dan Saksi pergi kesalahsatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika, sesampainya dilokasi rumah yang dicurigai tersebut lalu Saksi Sulkifli dan Saksi langsung mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian seorang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yakni Saksi Irmawati membuka pintu rumah tersebut dan saat itu Saksi Sulkifli mengatakan "selamat pagi Bu kami dari anggota satresnarkoba polres morut, kami mendapatkan informasi di rumah ini sering terjadi peredaran dan penyalagunaan narkoba dan sambil memperlihatkan Surat Perintah tugas", kemudian Saksi Irmawati mengatakan "Terdakwa tidak tau pak", dan selanjutnya Saksi Sulkifli dan Saksi langsung melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tertidur, dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Irmawati, kemudian Saksi Sulkifli mengatakan kepada Terdakwa "kau pemakai sabhu?", lalu Terdakwa menjawab "iya pak Terdakwa pemakai, kalau menjual tidak pak", kemudian Saksi Sulkifli dan Saksi langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan pada saat pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok class mild warna putih yang saat itu Terdakwa letakan/simpan di atas atap rumahnya, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks di susunan batako rumah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam di dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkoba jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok class mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkoba jenis sabhu tersebut dari Owen (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabhu tersebut dengan tujuan untuk gunakan atau dikonsumsi dan sudah sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan narkoba jenis sabhu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa : 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Sulkifli. S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.45 wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa sendiri yang berada di Desa. Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Saksi bersama rekan Saksi yakni Briptu Andi Egar dari satuan unit res narkoba Polres Morowali Utara dilengkapi dengan surat perintah tugas.
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar memperoleh informasi disekitaran Desa Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara sering terjadi peredaran dan penyalahguna narkotika, kemudian Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar melakukan penyelidikan, selanjutnya Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar pergi kesalahsatu rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkotika, sesampainya dilokasi rumah yang dicurigai tersebut lalu Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar langsung mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian seorang perempuan yakni Saksi Irmawati membuka pintu rumah tersebut dan saat itu Saksi Sulkifli mengatakan "selamat pagi Bu kami dari anggota satresnarkoba polres morut, kami mendapatkan informasi di rumah ini sering terjadi peredaran dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalagunaan narkotika dan sambil memperlihatkan Surat Perintah tugas", kemudian Saksi Irmawati mengatakan "Terdakwa tidak tau pak", dan selanjutnya Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar langsung melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan Terdakwa sedang tertidur, dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Irmawati, kemudian Saksi Sulkifli mengatakan kepada Terdakwa "kau pemakai sabhu?", lalu Terdakwa menjawab "iya pak Terdakwa pemakai,kalau menjual tidak pak", kemudian Saksi Sulkifli dan Saksi Andi Egar langsung melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan pada saat pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok class mild warna putih yang saat itu Terdakwa letakan/simpan di atas atap rumahnya, dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kaca pireks di susunan batako rumah dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam di dalam lemari pakaian Terdakwa. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Morowali Utara guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok class mild warna putih, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) buah bungkus plastik cetik berisikan yang diduga narkotika jenis sabhu tersebut dari Owen (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabhu tersebut dengan tujuan untuk gunakan atau dikonsumsi dan sudah sebanyak 3 (Tiga) kali menggunakan narkotika jenis sabhu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Irmawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu adalah Saksi bersama rekan Saksi yakni Pak Sulkifli. S dan Pak Andi Egar dari satuan unit res narkoba Polres Morowali dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa bangun dari tidur malam Terdakwa untuk melakukan aktifitas pagi Terdakwa dan kemudian sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa mendengar ada seorang laki-laki datang ke rumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dan Terdakwa melihat 2 orang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya, kemudian ke 2 orang laki-laki tersebut langsung berkata kepada Terdakwa "selamat pagi Bu kami dari Anggota Satresnarkoba Polres Morut, kami mendapatkan informasi di rumah ini sering terjadi peredaran dan penyalagunaan narkotika sambil ke dua orang anggota satresnarkoba polres morowali utara memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka SP.Gas/33/IV/2022/Sat Resnarkoba tanggal 18 Mei 2022", kemudian Terdakwa berkata kepada anggota satresnarkoba polres morowali utara "*Terdakwa tidak tau pak*", dan anggota satresnarkoba polres morowali utara berkata lagi kepada Terdakwa "*kami akan melakukan pengeledahan tolong ibu saksikan kegiatan pengeledahan kami ya*", dan Terdakwa berkata "iya pak silahkan di geledah", pada saat giat pengeledahan Terdakwa di minta oleh anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara untuk membangunkan saudara Terdakwa yaitu Lk. Levi alias Ewi setelah Terdakwa membangunkan giat pengeledahan di lanjutkan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara, dalam kegiatan pengeledahan tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara menemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok clas mild warna putih di atas atap rumah dan kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara temukan lagi 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang di susunan batako rumah dan di dalam lemari pakaian Terdakwa, dan saat itu Anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara bertanya kepada Terdakwa "*ini siapa punya*, dan Terdakwa menjawab

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Terdakwa punya pak", dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa Langsung di lakukan penangkapan dan Anggota Satresnarkoba Polres Morowali Utara membawah Terdakwa ke Mako Polres Morowali Utara beserta barang bukti guna melakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu, 1 (Satu) buah dos rokok clas mild warna putih, 1 (Satu) buah kaca pireks, 1 (Satu) buah goreng api gas warna hitam.
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut umum menerangkan bahwa ia tidak mengajukan saksi lagi, karena saksi yang telah diajukan dan didengar keterangannya sudah cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.45 wita, tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika itu ialah 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polres Morowali Utara yakni Pak Sulkifli. S bersama rekannya pak Andi Egar.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa sedang istirahat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Tompira, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara, tidak lama kemudian Terdakwa di bangunkan oleh 2 orang laki-laki yang sebelumnya Terdakwa belum ketahui siapa nama laki-laki ke 2 orang tersebut, dan ke dua orang laki-laki tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa "ini dengan saudara Levi?", dan Terdakwa menjawab "Iya Pak", dan kemudian ke 2 orang laki-laki tersebut memberikan dan memperlihatkan kepada Terdakwa Surat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas pengeledahan dan penangkapan, kemudian ke 2 orang laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "kau pemakai sabhu?, dan Terdakwa menjawab "iya pak Terdakwa pemakai pak, kalau menjual tidak pak" dan ke 2 orang laki-laki tersebut berkata kepada Terdakwa "mana barangmu?", dan Terdakwa berkata "tidak ada pak", dan ke 2 orang laki-laki tersebut langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, kemudian dalam kegiatan pengeledahan tersebut anggota satresnarkoba menemukan 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah dos rokok clas mild warna putih yang saat itu Terdakwa letakan/simpan di atas atap rumah Terdakwa, dan kemudian di temukan lagi 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang Terdakwa letakan/simpan di susunan batako rumah dan di dalam lemari pakaian Terdakwa dan saat anggota satresnarkoba temukan barang-barang tersebut anggota satresnarkoba polres morowali utara menanyakan kepada Terdakwa "ini barangna siapa?, dan Terdakwa menjawab "Terdakwa punya pak", dan saat itu juga anggota satresnarkoba polres morut langsung lakukan penangkapan kepada Terdakwa dan di bawah di Mako Polres Morowali Utara guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik cetik berisikan narkotika jenis sabhu dari Owen pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar Pukul 17.20 Wita tempatnya berada di rumah Owen yang berada di Desa. Bungintimbe, Kec. Petasia Timur, Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabhu tersebut dengan cara berawal Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah Tidak mudah mengantuk, tidak mudah capek saat bekerja.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN KAB.MOROWALI KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomor rekam medis 20220519 tanggal 19 Mei 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Levi Alias Ewi pada tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat penggunaan stimulant.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF.
 - Barang bukti tersebut milik Terdakwa Levi alias Ewi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN KAB. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana Bnnk Morowali nomor rekam medis 20220519 tanggal 19 Mei 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Levi Alias Ewi pada tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat gangguan penggunaan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (Enam) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu.
- 1 (Satu) buah dos rokok clas mild warna putih.
- 1 (Satu) buah kaca pireks.
- 1 (Satu) buah goreng api gas warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulkifli. S dan Saksi Andi Egar pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.45 wita, tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabhu dengan cara berawal Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :
 - 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti tersebut milik Terdakwa Levi alias Ewi, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana Bnnk Morowali nomor rekam medis 20220519 tanggal 19 Mei 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Levi Alias Ewi pada tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat gangguan penggunaan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Malawan Hukum;
3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Levi alias Ewi dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Tanpa Hak dan Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya terdakwa patuhi;

Menimbang, ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu, 1 (Satu) buah dos rokok clas mild warna putih, 1 (Satu) buah kaca pireks, 1 (Satu) buah goreng api gas warna hitam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik terdakwa LEVI ALIAS EWI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana BNNK Morowali nomor rekam medis 20220519 tanggal 19 Mei 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Levi Alias Ewi pada tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat gangguan penggunaan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Levi Alias Ewi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur ke tiga tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu seberat 1 gram ;
 - c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
 - d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
 - e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;
- Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sulkifli. S dan Saksi Andi Egar pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 06.45 wita, tepatnya di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa. Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Jenis sabhu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabhu dengan cara berawal Terdakwa mengambil botol Aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup botol aqua warna biru tersebut dilubangi dengan menggunakan paku sebanyak 1 (satu) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya, setelah itu mengambil 1 (satu) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, kemudian ujung pipet yang dibakar tersebut diberi lubang kecil dengan menggunakan pulpen setelah itu pipet tersebut dimasukan kedalam salah satu lubang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan beri lubang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm sementara salah satu ujung pipet tersebut masih berada diluar tutup botol aqua. Setelah itu pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada di luar tutup botol aqua tersebut. Kemudian memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua tersebut ujungnya yang diluar botol dimasukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabu-sabu setelah itu mengambil macis gas yang bagian sumbunya sudah dirakit dengan bungkus rokok supaya apinya tidak besar. Kemudian sabu dalam pireks tersebut dibakar sampai mencair setelah itu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan kedalam mulut/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu tersebut mengeluarkan asap putih dan Terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabu tersebut masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap tersebut keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian asap sabu sabhu tersebut dikeluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1957/NNF/V/2022 Tanggal 31 Mei 2022 yang di periksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,9336 gram diberi nomor barang bukti 4033/2022/NNF.
- Barang bukti tersebut milik terdakwa LEVI ALIAS EWI, dengan hasil pemeriksaan positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkotika BNN Kab. Morowali Klinik Pratama KTM Pradana Bnnk Morowali nomor rekam medis 20220519 tanggal 19 Mei 2022 beserta lampiran hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Dr. Adryanto dan Perawat Herwanto menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan narkotika tes sample urine atas nama Levi Alias Ewi pada tanggal 19 Mei 2022 dengan hasil : (+) Amphetamine dan ditemukan adanya gangguan pola perilaku akibat gangguan penggunaan narkotika jenis sabhu.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua yaitu penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif

Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (Enam) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu.
- 1 (Satu) buah dos rokok clas mild warna putih.
- 1 (Satu) buah kaca pireks.
- 1 (Satu) buah goreng api gas warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Levi Alias Ewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (Enam) bungkus plastik cetik berisikan yang diduga Narkotika jenis Sabhu.
 - 1 (Satu) buah dos rokok clas mild warna putih.
 - 1 (Satu) buah kaca pireks.
 - 1 (Satu) buah goreng api gas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H., Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa secara Teleconfrnce;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Bambang Condro Waskito, S.H., M.M.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Pso